



SALINAN

## **LURAH JAGALAN**

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH JAGALAN  
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER  
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JAGALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2022 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAGALAN TENTANG TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-

batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan Staf Honorer Kalurahan secara teratur setiap bulannya.
6. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
7. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
11. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
16. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
17. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
18. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
19. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
20. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
21. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
22. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
23. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya

disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PPKK.

## BAB II

### Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan terdiri atas :
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan istri/suami;
  - c. Tunjangan anak;
  - d. Tunjangan masa kerja;
  - e. Tunjangan kinerja;
  - f. Tunjangan hari raya;
  - g. Tunjangan purna tugas;
  - h. Tunjangan Penjabat Lurah; dan
  - i. Tunjangan pelaksana tugas.
- (2) Tunjangan jabatan, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, dan Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan setiap bulan.

#### Tunjangan Jabatan

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Tunjangan jabatan Lurah sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Tunjangan jabatan Carik sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - c. Tunjangan jabatan Kasi sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - d. Tunjangan jabatan Kaur sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - e. Tunjangan jabatan Dukuh sebesar Rp 350.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

#### Tunjangan Istri/Suami

#### Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf b per bulan sebesar 10% (Lima persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan.

- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

#### Tunjangan Anak

##### Pasal 5

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- (3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

##### Pasal 6

- (1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak tidak diberikan kepada Lurah atau Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami tidak diberikan kepada staf kalurahan yang suami/istrinya berstatus Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, atau Staf Kalurahan memiliki istri/suami berstatus sebagai Lurah, Pamong Kalurahan atau staf Kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

#### Tunjangan Masa Kerja

##### Pasal 7

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan.
- (2) Perhitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
  - b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;

- c. bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
- d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;
- e. bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan.
- f. Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan
- g. Besaran tunjangan masa kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan per bulan paling banyak sebagai berikut :

Masa Kerja (Tahun)	Lurah ( Rp )	Pamong Kalurahan (Rp)	Staf Kalurahan (Rp)
1	2	3	4
1	300.000	-	-
2	350.000	50.000	30.000
3	400.000	-	-
4	450.000	70.000	50.000
5	500.000	-	-
6	550.000	90.000	70.000
8		110.000	90.000
10		130.000	110.000
12		150.000	120.000
14		170000	130.000
16		190.000	140.000
18		210.000	150.000
20		230.000	160.000
22		250.000	170.000
24		270.000	180.000
26		290.000	190.000
28		310.000	200.000
30		330.000	210000
32		350.000	220.000
34		370.000	230.000
36		400.000	240.000
38		420.000	250.000
40		440.000	260.000

## Tunjangan Kinerja

### Pasal 8

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Ketentuan dan besaran tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Lurah.
- (3) Penyusunan Peraturan Lurah tentang pemberian tunjangan kinerja paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan pemberian tunjangan kinerja;
  - b. kriteria dalam pemberian tunjangan kinerja;
  - c. besaran tunjangan kinerja; dan
  - d. faktor pengurang tunjangan kinerja.
- (4) Berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan Ketua dan anggota Bamuskal mendapatkan tunjangan kinerja sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp 205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah).
- (5) Pemberian tunjangan kinerja bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;

## Tunjangan Hari Raya

### Pasal 9

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal;
- (2) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap/tunjangan kedudukan, ditambah tunjangan jabatan;
- (3) Tunjangan hari raya bagi staf kalurahan dan staf honorer kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima;
- (4) Tunjangan hari raya bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri;
- (6) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud ayat (2) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini;

## Tunjangan Purna Tugas

### Pasal 10

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
  - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
  - b. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Lurah, satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
  - b. Pamong Kalurahan, 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
  - c. Staf Kalurahan, 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
  - d. Anggota Bamuskal, satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.
  - e. Rincian Besaran Tunjangan Purna Tugas anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterima kepada ahli waris.
- (5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut :
  - a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
  - b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
  - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
  - d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran

tunjangan purna tugas 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

- (7) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
- (8) Dalam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
- (9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

#### Tunjangan Pejabat Lurah

##### Pasal 11

- (1) Tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap.
- (2) Besaran tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah.
- (3) Selain tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitif.
- (4) Tunjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

#### Tunjangan Pelaksana Tugas

##### Pasal 12

- (1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan/diberhentikan sementara.
- (2) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan sejak tanggal diangkat menjadi pelaksana tugas Pamong Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap Pamong Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas.
- (4) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas.

##### Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada

- Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 14

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APBKal.

Pasal 15

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jagalan.

Ditetapkan di Jagalan

Pada tanggal 27 Desember 2024

**LURAH JAGALAN**

**Ttd**

**KAHARUDDIN NOOR**

Diundangkan di Jagalan

Pada tanggal 27 Desember 2024

**CARIK JAGALAN**

**Ttd**

**KURNIA NUR ROCHMAH**



LAMPIRAN  
PERATURAN LURAH JAGALAN  
NOMOR 06 TAHUN 2024  
TENTANG TUNJANGAN LURAH, PAMONG  
KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

I. RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA APARATUR KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Drs KAHARUDDIN NOOR	LURAH/Pensiunan PNS	-
2	KURNIA NUR ROCHMAH, SPd	CARIK	3.583.300,00
3	M ARIF INDARWANTO, SE	JOGOBOYO	3.281.080,00
4	BUDI IRIYANTA	KAMITUWO	3.281.080,00
5	BASUKI KIRNO HADI	ULU-ULU	3.281.080,00
6	EMALEA CESAREZA	DANARTA	3.281.080,00
7	GUSTAM FATHONI, SIP	TATA LAKSANA	3.281.080,00
8	TRISNAWAN R	PANGRIPTA	3.281.080,00
9	GATOT INDRIYANTO	DUKUH SAYANGAN	2.978.860,00
10	RESSA RAHALITA M, SE	DUKUH BODON	2.978.860,00
11	SUBHAN AHMAD DAROJAT	STAF KALURAHAN	2.360.533,00
12	VITASARI WIDYANINGRUM	STAF HONORER	2.000.000,00
13	ARGIAN AZIS	STAF HONORER	2.000.000,00
14	EVIRIYANTI WIDYAHSUCI	STAF HONORER	2.000.000,00
15	USMAN EKO	STAF HONORER	2.000.000,00

II. RINCIAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PERIODE 2024-2030

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Rini Suprpti	Ketua	1.100.000,00
2	Subandriyo, SE	Wakil ketua/Pensiunan PNS	-
3	Eko Putu Widiarto	Sekretaris	950.000,00
4	M Adi Prasetyo	Ketua Bidang Pemerintahan	900.000,00
5	Andri Triyanto	Ketua Bidang Pembangunan	900.000,00

III. RINCIAN BESARAN TUNJANGAN MASA KERJA LURAH, PAMONG DAN STAF PAMONG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Drs KAHARUDDIN NOOR	LURAH	400.000,00
2	KURNIA NUR ROCHMAH, SPd	CARIK	110.000,00

3	M ARIF INDARWANTO, SE	JAGABAYA	150.000,00
4	BUDI IRIYANTA	KAMITUWO	370.000,00
5	BASUKI KIRNO HADI	ULU-ULU	70.000,00
6	EMALEA CESAREZA	DANARTA	70.000,00
7	GUSTAM FATHONI, SIP	TATA LAKSANA	110.000,00
8	TRISNAWAN R	PANGRIPTA	250.000,00
9	GATOT INDRIYANTO	DUKUH SAYANGAN	330.000,00
10	RESSA RAHALITA M, SE	DUKUH BODON	150.000,00
11	SUBHAN AHMAD DAROJAT	STAF KALURAHAN	90.000,00

Ditetapkan di : Jagalan  
Pada tanggal : 27 Desember 2024  
**LURAH JAGALAN,**

**Ttd**  
**KAHARUDDIN NOOR**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
J. M. CARIK JAGALAN  
Kepala Urusan Pangripta  
KALURAHAN JAGALAN  
TRISNAWAN RISDIANTO